

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dimana setiap suku-suku di Indonesia mempunyai kebudayaan adat istiadat yang berbeda-beda untuk menunjukkan identitas suatu suku dan keberagaman kebudayaan tersebut salah satunya adalah pesta perkawinan pada masing-masing daerah salah satunya adalah masyarakat Melayu. Perkawinan merupakan sebuah fase yang terpenting dalam masa peralihan pada diri manusia dari tingkat remaja sampai pada tingkat berkeluarga. Ketika masa peralihan ini dilangsungkan, sangat banyak terlihat dilaksanakan kegiatan-kegiatan disetiap keluarga. Dimulai pada saat menjelang perkawinan, pada saat perkawinan dan bahkan juga pada saat setelah selesainya perkawinan tidak heran jika perkawinan ini dilakukan berhari-hari.

Perkawinan yang sebenarnya bukan hanya sebatas pelaksanaan tradisi ritual untuk menyambut sebuah peralihan baru, bukan hanya sebatas tatanan untuk perkembangan garis keturunan dan bukan juga sebatas pengikat hubungan baru antara dua keluarga besar. Perkawinan merupakan sebuah masa peralihan yang paling dinanti dalam sebuah keluarga inti, seorang ayah dan ibu turut mengundang seluruh saudara, teman, kerabat dan juga masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk juga merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Kemudian beberapa kerabat dan masyarakat sekitar saling tolong menolong dalam mensukseskan perayaan tersebut.

Menurut Sudarsono, (1994:7-8), tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat . Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya yang memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati .

Menurut Sinar (2002:62) Perkawinan bagi masyarakat Melayu Sumatera Timur bukan hanya sekedar kebutuhan biologis manusia, tetapi merupakan pelaksanaan syari'ah Islam dan kegiatan sosial yang besar. Karena peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bersatunya dua keluarga menjadi satu keluarga yang lebih besar. Maka berbagai kegiatan seni dan lain lain diperagakan disini oleh orang-orang tua dan kemudian menjadi pedoman bagi generasi yang muda.

Dahulu tradisi atau adat istiadat perkawinan orang Melayu dilakukan masih murni menggunakan adat, dibandingkan dengan zaman sekarang semua serba praktis. Adat istiadat dalam perkawinan banyak yang tidak dilaksanakan lagi, walau dilaksanakan hanya sekedar mengambil syarat saja tidak sesempurna

adat yang seharusnya. Hal ini sangat dicemaskan sekali karena lambat laun adat perkawinan masyarakat Melayu yang murni akan menghilang dimakan zaman dan bisa menyebabkan orang Melayu tidak mengetahui atau tidak mengerti adat istiadat perkawinan etnis sendiri seperti apa khusus untuk generasi yang muda dan generasi yang masih baru. Setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai (1980-2018)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana sistem perkawinan masyarakat Melayu di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap perkawinan masyarakat Melayu di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
3. Apa saja unsur-unsur yang berubah pada adat perkawinan masyarakat Melayu di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

4. Bagaimana dampak perubahan perkawinan masyarakat Melayu terhadap masyarakat Melayu di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk memberikan pengertian yang tepat dengan permasalahan yang harus diteliti serta menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman tema dan inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini maka diperlukan suatu fokus penelitian supaya jawaban permasalahan dapat dicapai secara pasti. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah proses Perubahan Adat Perkawinan Pada masyarakat Melayu.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tahapan perkawinan pada masyarakat Melayu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan perkawinan masyarakat Melayu?
3. Apa saja unsur-unsur yang berubah pada adat perkawinan masyarakat Melayu?
4. Bagaimana dampak perubahan perkawinan masyarakat Melayu terhadap masyarakat Melayu?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan perkawinan pada masyarakat Melayu
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan perkawinan masyarakat Melayu
3. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang berubah dari adat perkawinan masyarakat Melayu

4. Untuk mengetahui dampak perubahan perkawinan masyarakat Melayu terhadap masyarakat Melayu sendiri

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dikaji oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini , peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana , sekaligus peneliti dapat mengetahui tradisi perkawinan masyarakat Melayu sendiri

2. Bagi Masyarakat Melayu

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern , banyak sekali perubahan perubahan adat perkawinan masyarakat Melayu yang tidak diketahui oleh masyarakat Melayu itu sendiri , maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen dan bacaan bagi masyarakat Melayu

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi semua kalangan mahasiswa atau kalangan akademis lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman dan tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.